BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang, RT. 015, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 025/PM.00.02/K.KI-07/2/2024 Ujoh Bilang, 19 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada, Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

di _

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam ulu mengimbau dan menyampai kan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf d angka 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk:

1. Melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme, tatacara, dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

2. Mengutamakan rekapitulasi manual dalam hal kondisi jaringan tidak dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan rekapitulasi menggunakan Aplikasi Sirekap.
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Saaludin, S.Pd.I

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner